

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Pegawai sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
8. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kewajiban memakai pakaian dinas, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Pakaian Dinas Harian;
b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c. Pakaian Sipil Lengkap;
d. Pakaian Dinas Lapangan;
e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan
g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Harian khaki;
b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c. Pakaian Dinas Harian batik/Pakaian olahraga; dan

d. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu.

Pasal 6

(1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana.
(2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana baju dimasukkan kedalam celana.
(4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana.
(2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
(4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Kamis saat melaksanakan kegiatan formal dan digunakan oleh ASN pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Kamis saat melaksanakan kegiatan gotong royong dan senam bersama.

Pasal 9

(1) Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 a. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu cekak musang bagi ASN pria; dan
 b. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu kebaya labuh dan kekek bagi ASN wanita.
(2) Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu digunakan pada hari Jumat.
(3) Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, hari besar keagamaan, hari jadi provinsi, hari besar kebudayaan dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
(4) Penggunaan Pakaian Dinas baju kurung melayu bagi ASN pria menggunakan sandal model capal dan bagi ASN wanita menggunakan sandal hak berukuran sedang.
(5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu bagi ASN pria mengenakan peci nasional berwarna hitam serta kain sampin/samping dan bagi ASN wanita yang berjilbab mengenakan jilbab warna menyesuaikan dengan baju tanpa motif.
(6) Penggunaan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu bagi ASN pria mengenakan tanjak serta kain sampin/ samping dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, hari besar keagamaan dan hari jadi provinsi, hari besar kebudayaan dan acara tertentu.
(7) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi nasional/daerah dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 a. acara kenegaraan;
 b. acara resmi;
 c. perjalanan dinas keluar negeri;
 d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional;dan
 f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.

(3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

(4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

(1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

(2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas diluar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat:
 a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 b. tanggal 17 setiap bulan;
 c. upacara hari besar nasional; dan
 d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

(3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia bagi ASN pria menggunakan celana bahan kain berwarna hitam dan bagi ASN wanita menggunakan rok/celana panjang bahan kain berwarna hitam.

(4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. tanda jabatan;
b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
c. papan nama;
d. nama Kementerian Dalam Negeri;
e. nama Pemerintah Daerah;
f. lambang Pemerintah Daerah; dan
g. tanda pengenal.

Pasal 18

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 a. tanda jabatan bahu;
 b. tanda jabatan kerah; dan
 c. tanda jabatan saku.
(3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan.
(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:
a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan

b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c digunakan oleh pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Bentuk dan jadwal penggunaan tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
(2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
(3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
(4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 c. biru untuk pejabat administrator;
 d. hijau untuk pejabat pengawas;
 e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. tutup kepala;
b. jaket;
c. ikat pingggang;
d. kain sampin/samping; dan
e. sepatu hitam, sandal capal/sandal hak sedang atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:
 a. peci nasional;
 b. mutz; dan
 c. tanjak.

(2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

(1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat digunakan oleh:
 a. Pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 b. Pejabat pimpinan tinggi pratama.
(2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat diluar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) ASN Pemerintah Daerah wanita yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
(2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 31 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 678), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Juli 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

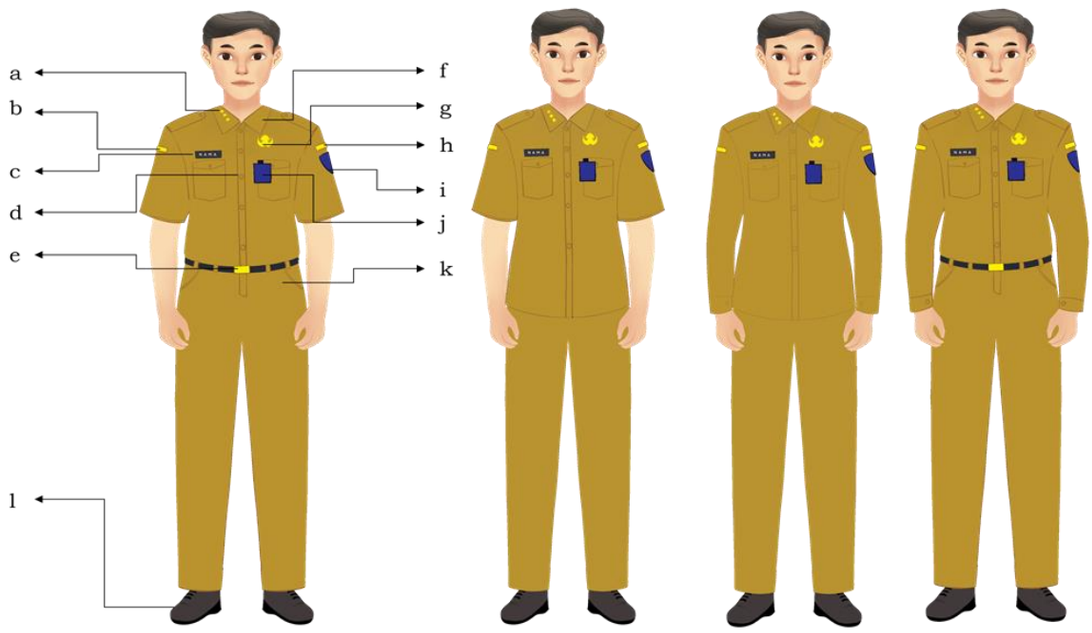
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1051

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

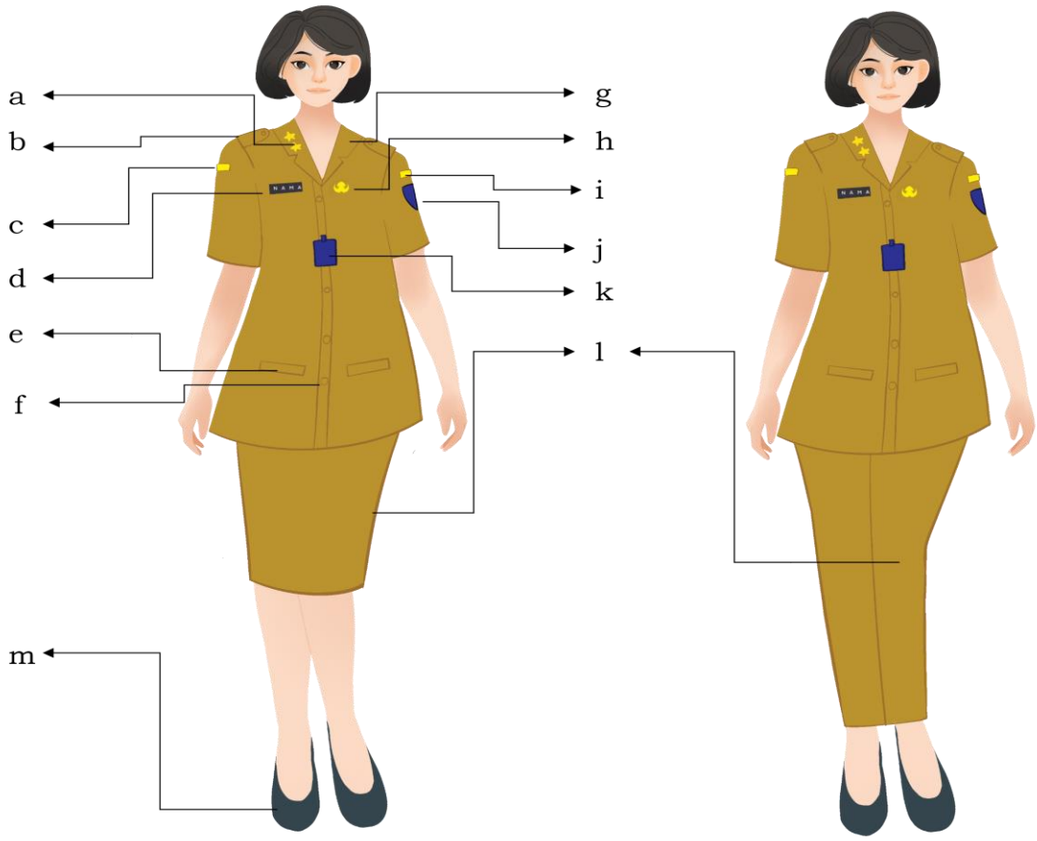
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



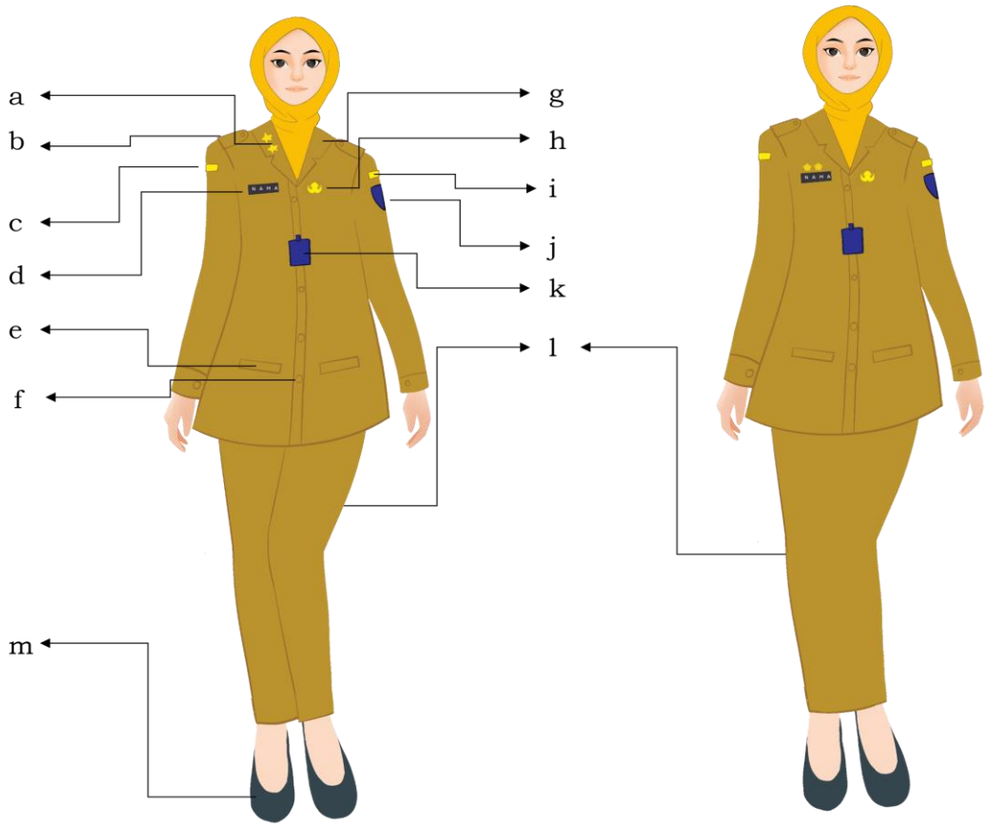
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. kancing
e. ikat pinggang
f. kerah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Pemerintah Daerah
j. tanda pengenal
k. saku celana depan
l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



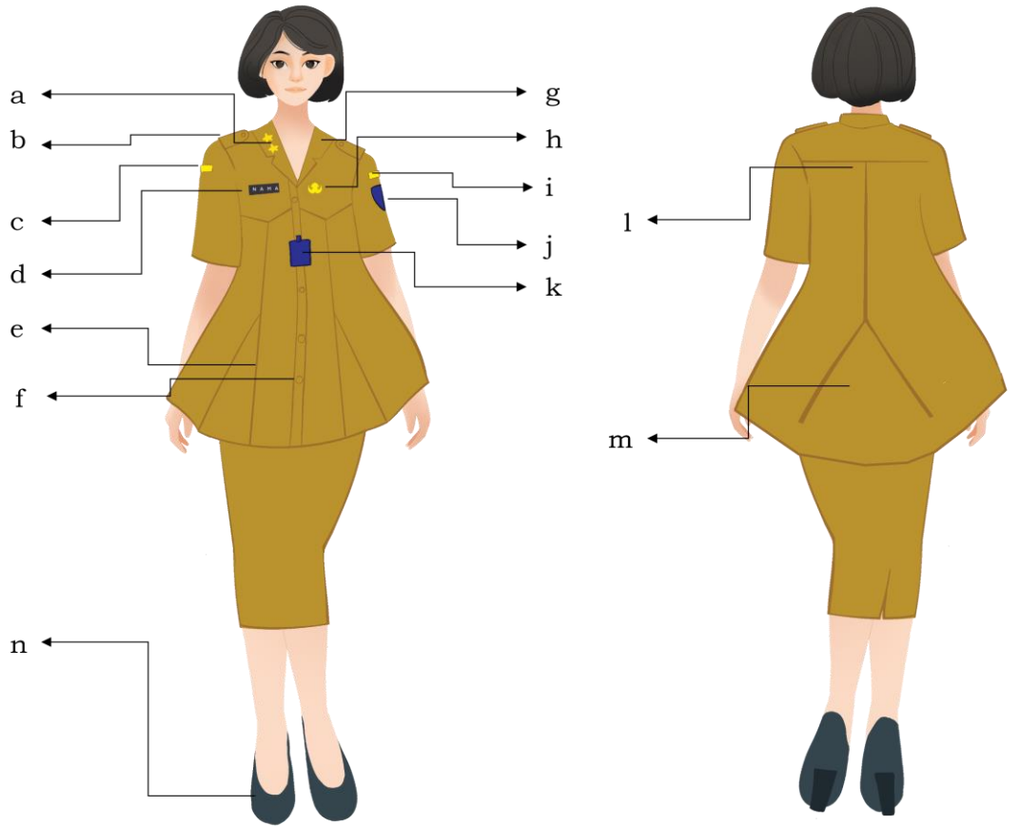
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Daerah
j. lambang Pemerintah Daerah
k. tanda pengenal
l. rok pendek/celana panjang
m. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



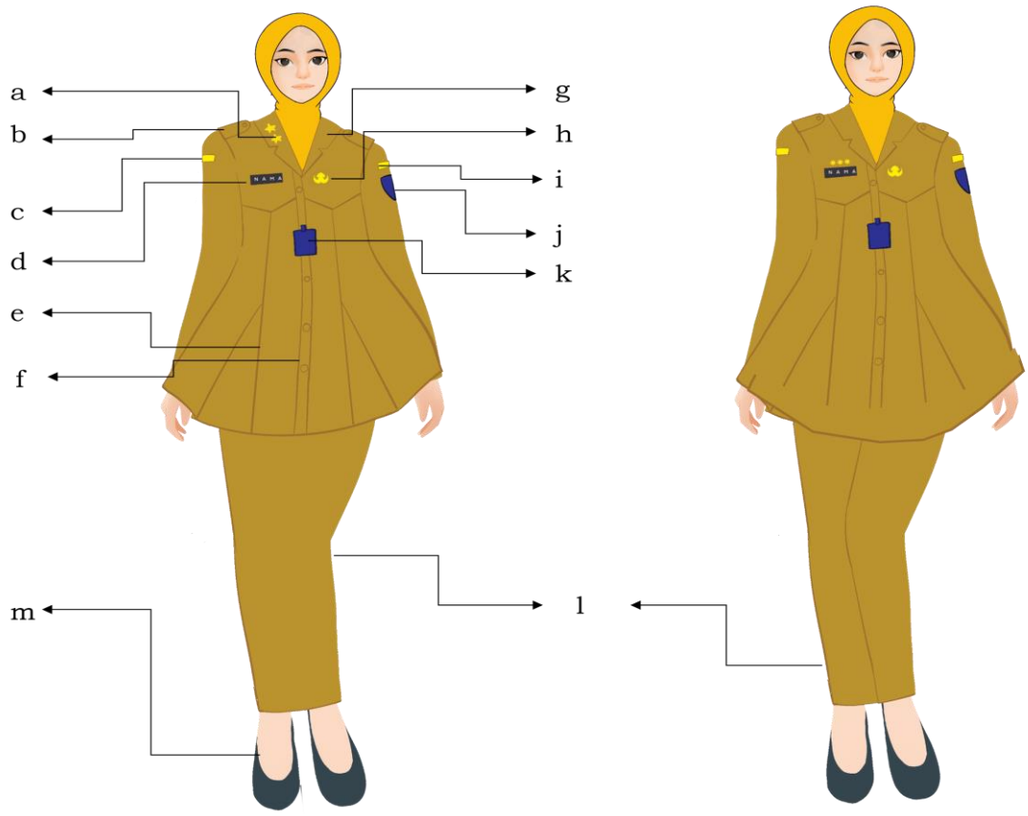
Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Daerah
j. lambang Pemerintah Daerah
k. tanda pengenal
l. celana/rok panjang
m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Daerah
j. lambang Pemerintah Daerah
k. tanda pengenal
l. sambung bahu belakang
m. sambung baju belakang
n. sepatu hitam

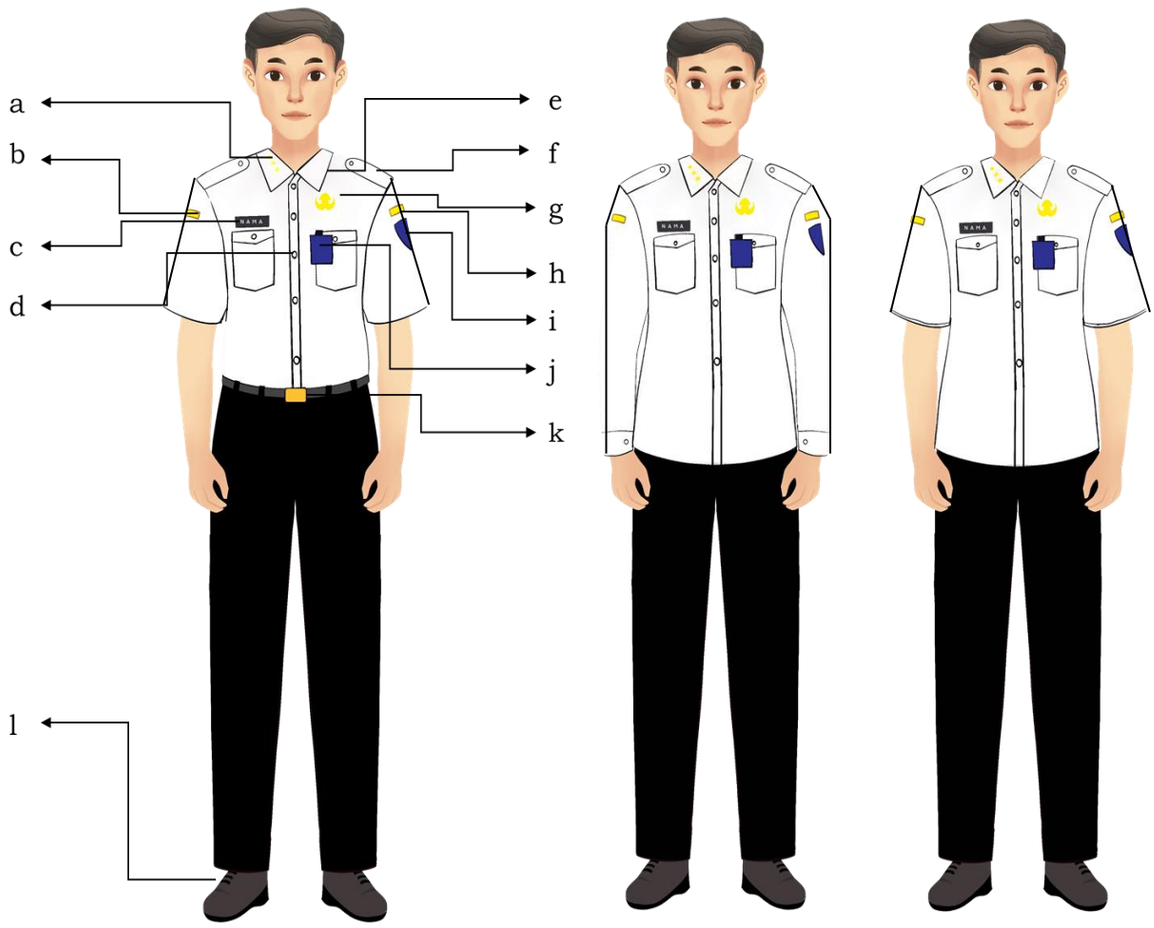
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Daerah
j. lambang Pemerintah Daerah
k. tanda pengenal
l. celana/rok
m. sepatu hitam

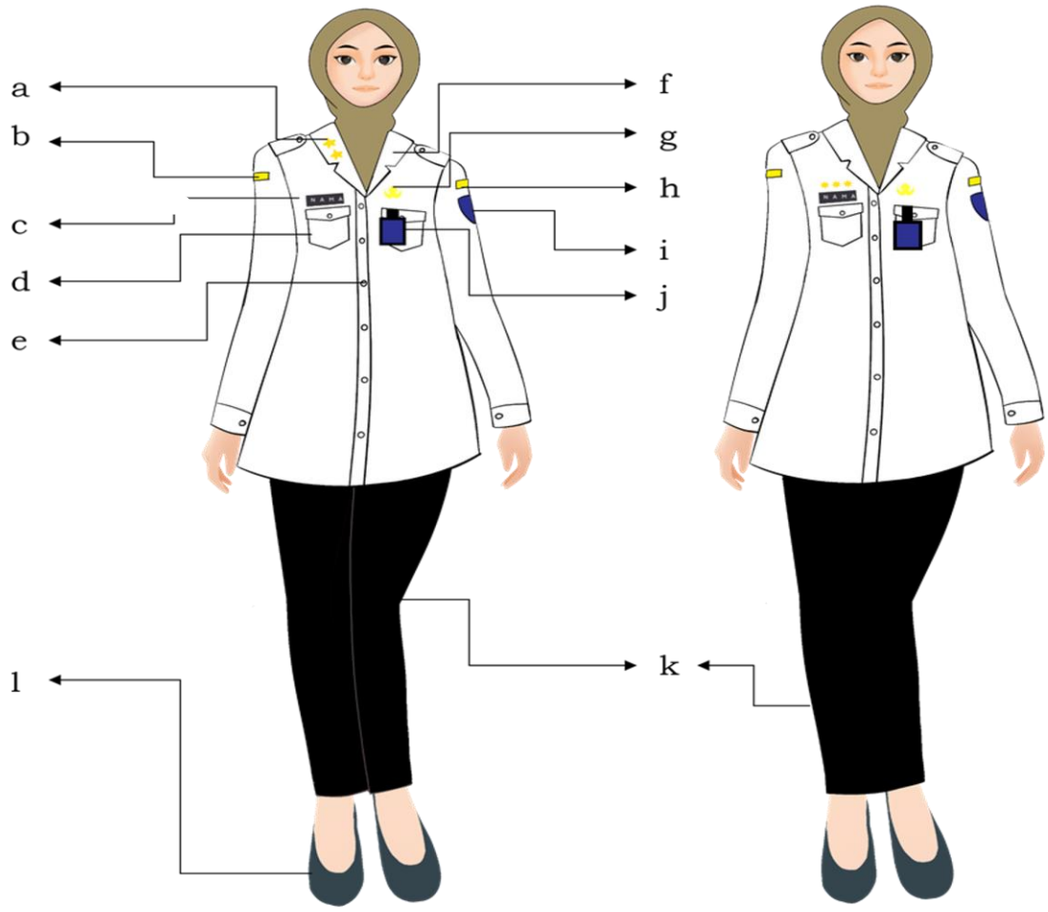
B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



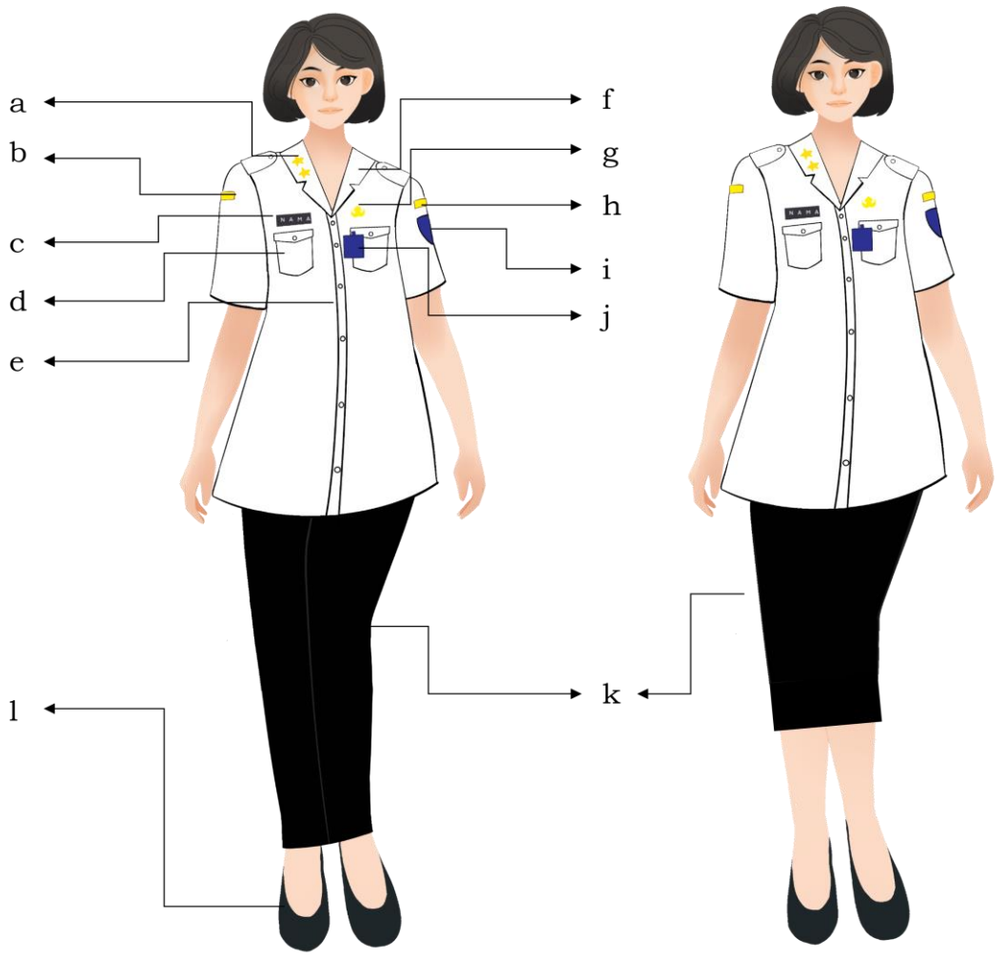
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. kancing
e. kerah
f. lidah bahu
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Pemerintah Daerah
j. tanda pengenal
k. ikat pinggang
l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



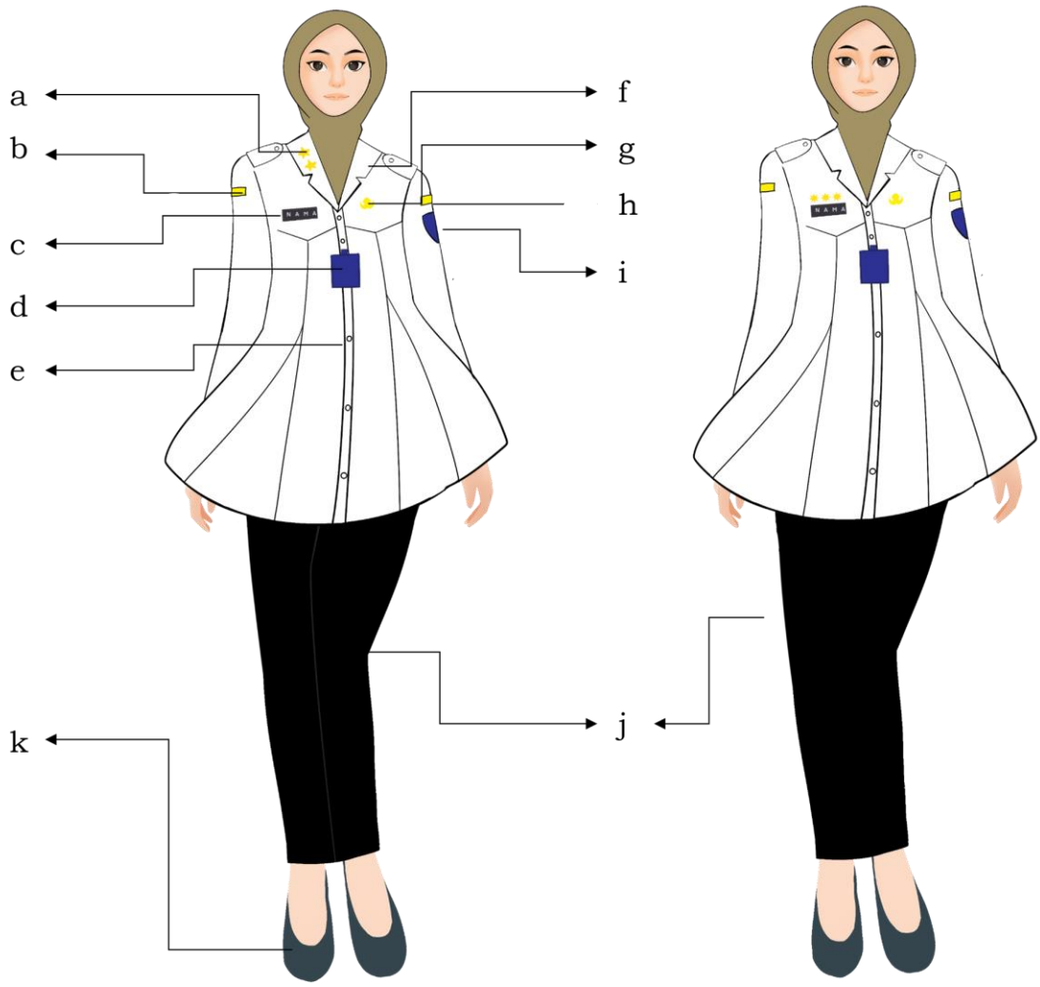
Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Pemerintah Daerah
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



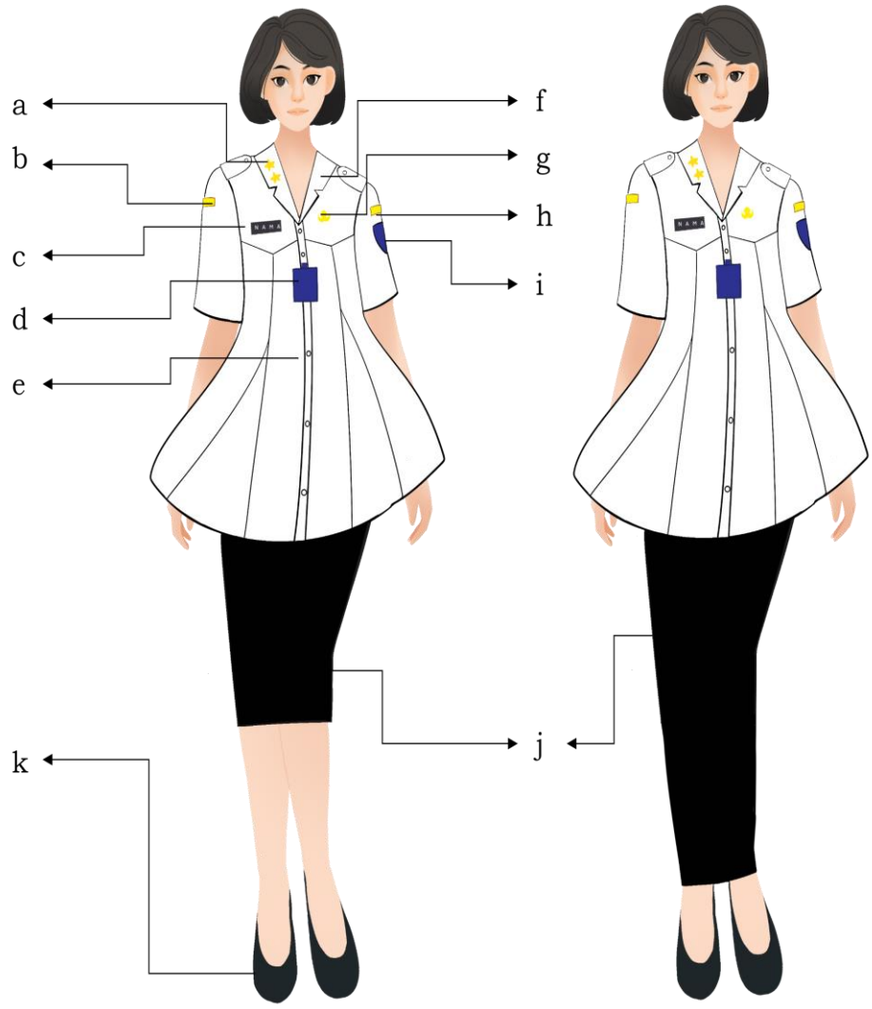
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Pemerintah Daerah
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Pemerintah Daerah
j. celana panjang/rok
k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



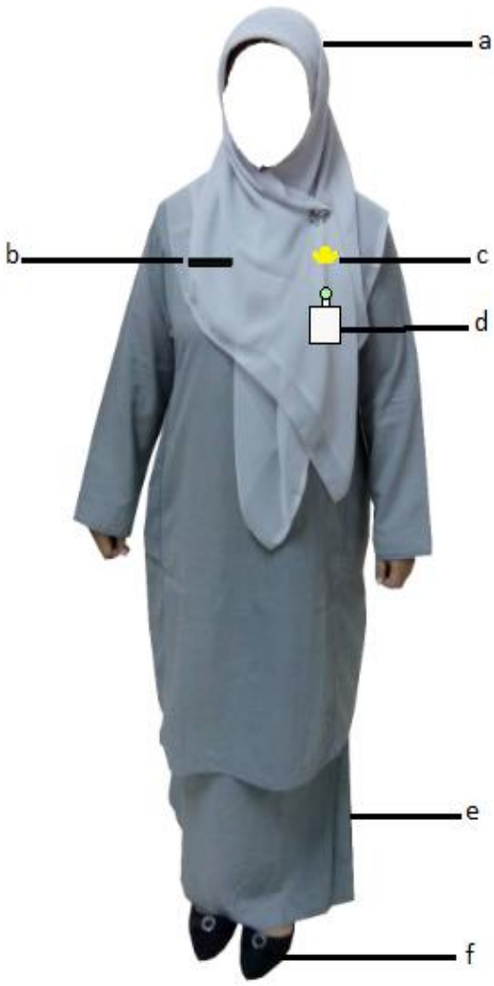
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Daerah
i. lambang Pemerintah Daerah
j. celana panjang/rok
k. sepatu hitam

6. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu cekak musang pria



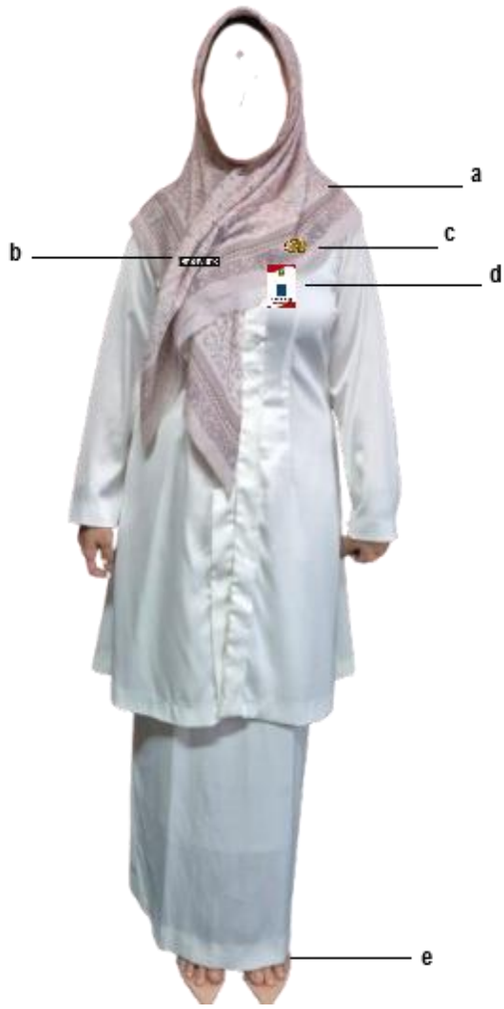
Keterangan:
a. peci nasional
b. papan nama
c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
d. tanda pengenal
e. kain sampin/samping
f. sandal capal/sepatu hitam

7. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu kekek wanita



Keterangan:
a. jilbab
b. papan nama
c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
d. tanda pengenal
e. rok panjang/kain lipatan ombak mengalun berjumlah lima
f. sandal hak berukuran sedang

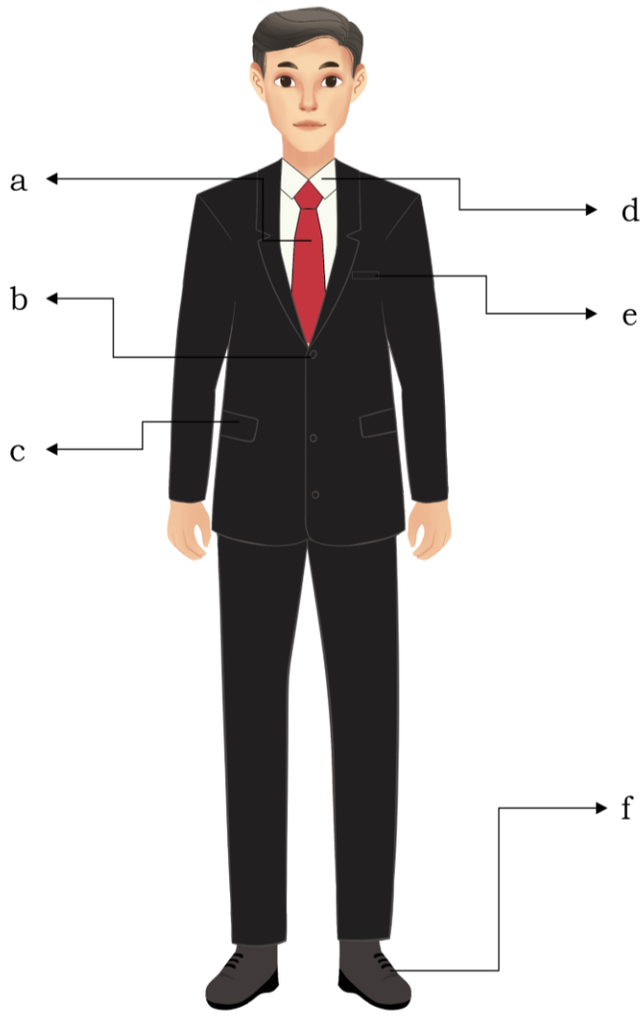
8. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu kebaya labuh wanita



Keterangan:
a. jilbab
b. papan nama
c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
d. tanda pengenal
e. sandal hak berukuran sedang

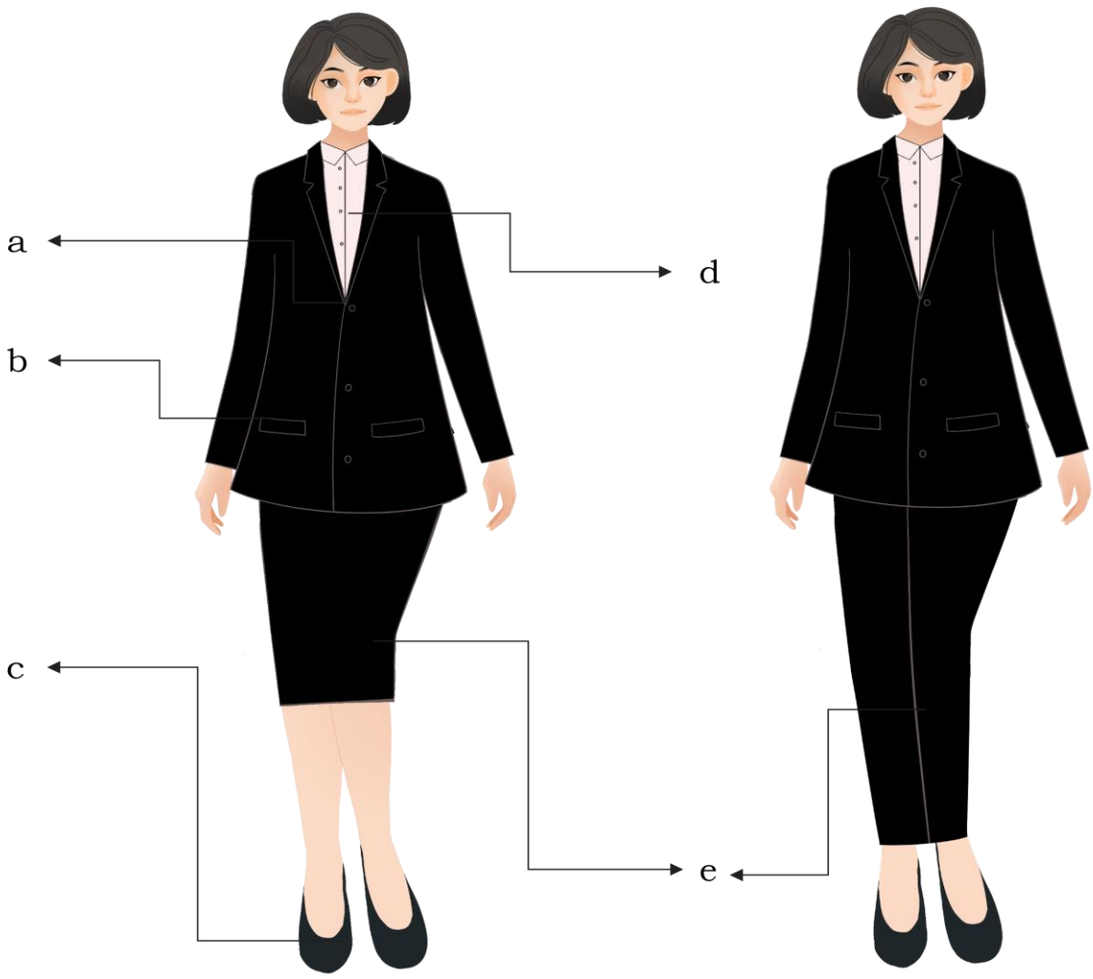
C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



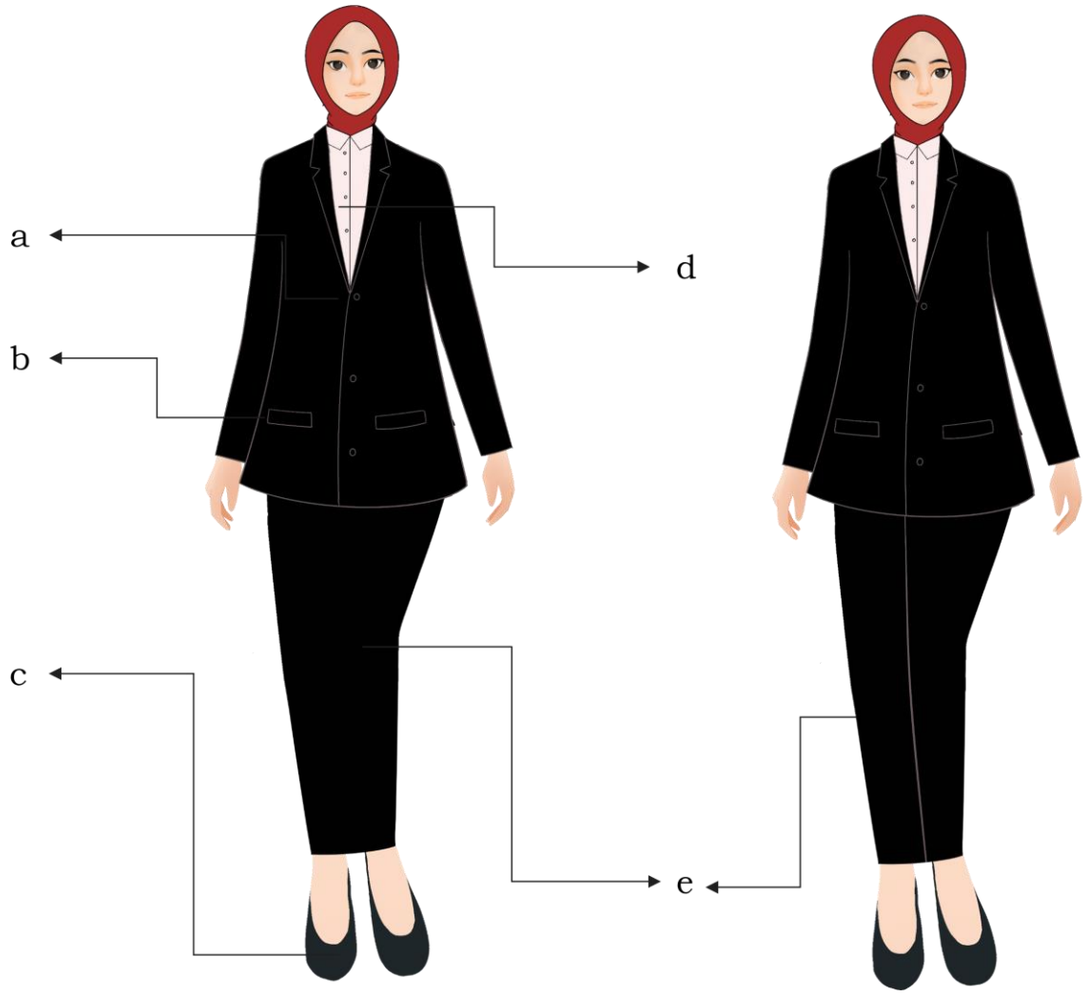
Keterangan:
a. dasi
b. kancing 3 buah
c. saku bawah tertutup
d. kemeja putih lengan panjang
e. belahan jahitan
f. sepatu hitam

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang hitam

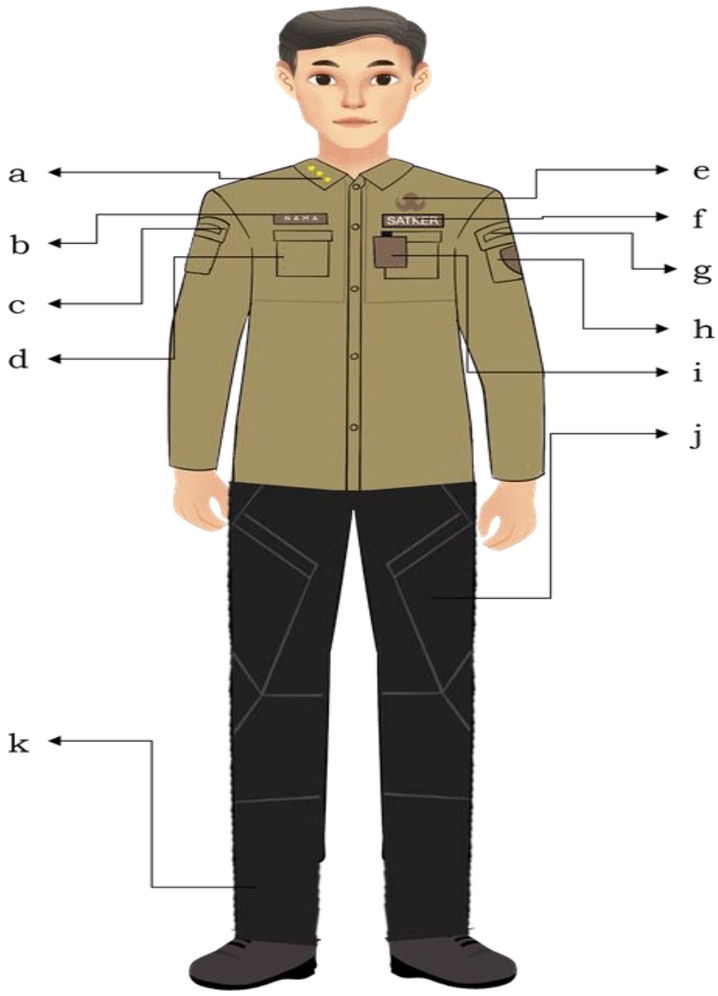
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang hitam

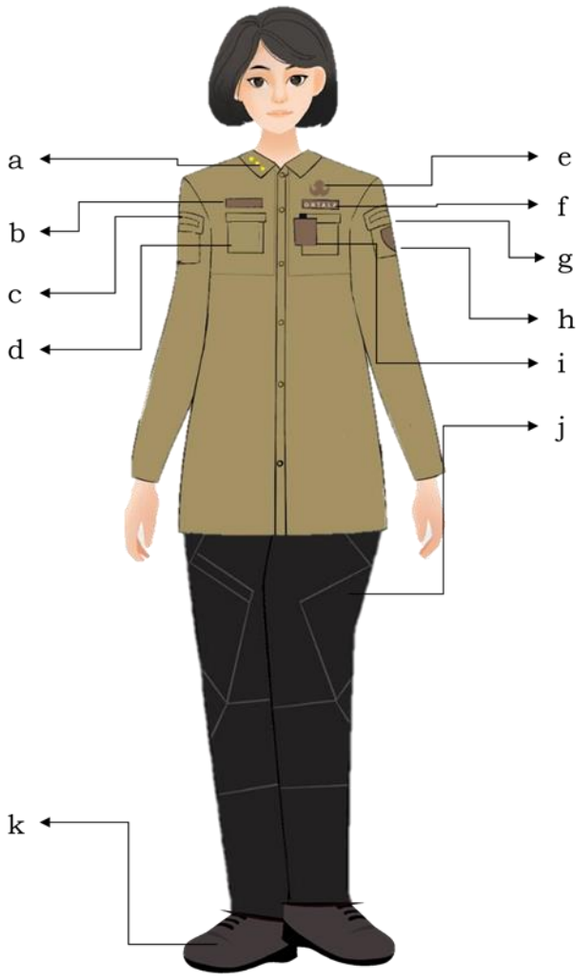
D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



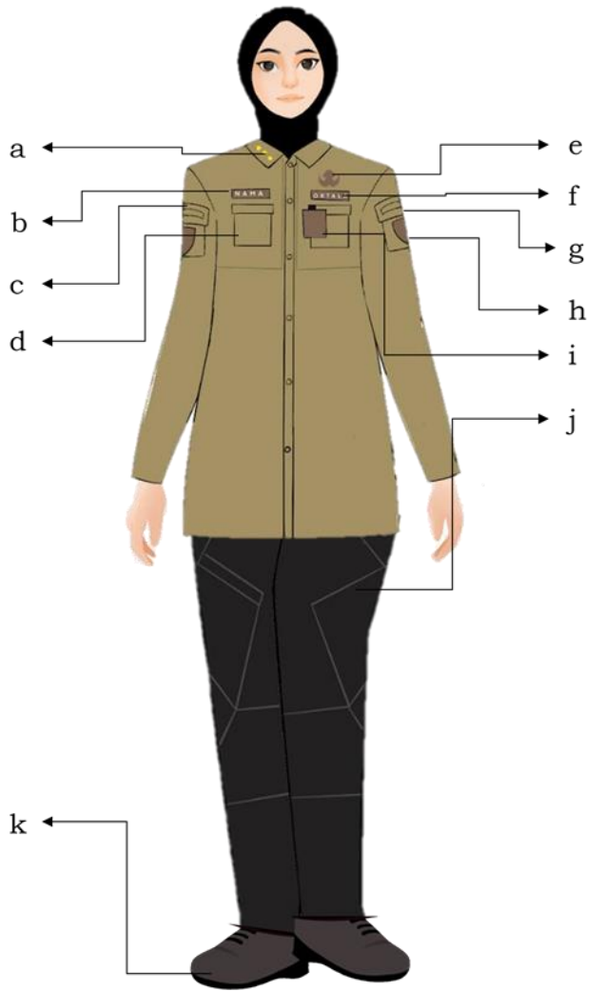
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Daerah
h. lambang Pemerintah Daerah
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Daerah
h. lambang Pemerintah Daerah
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

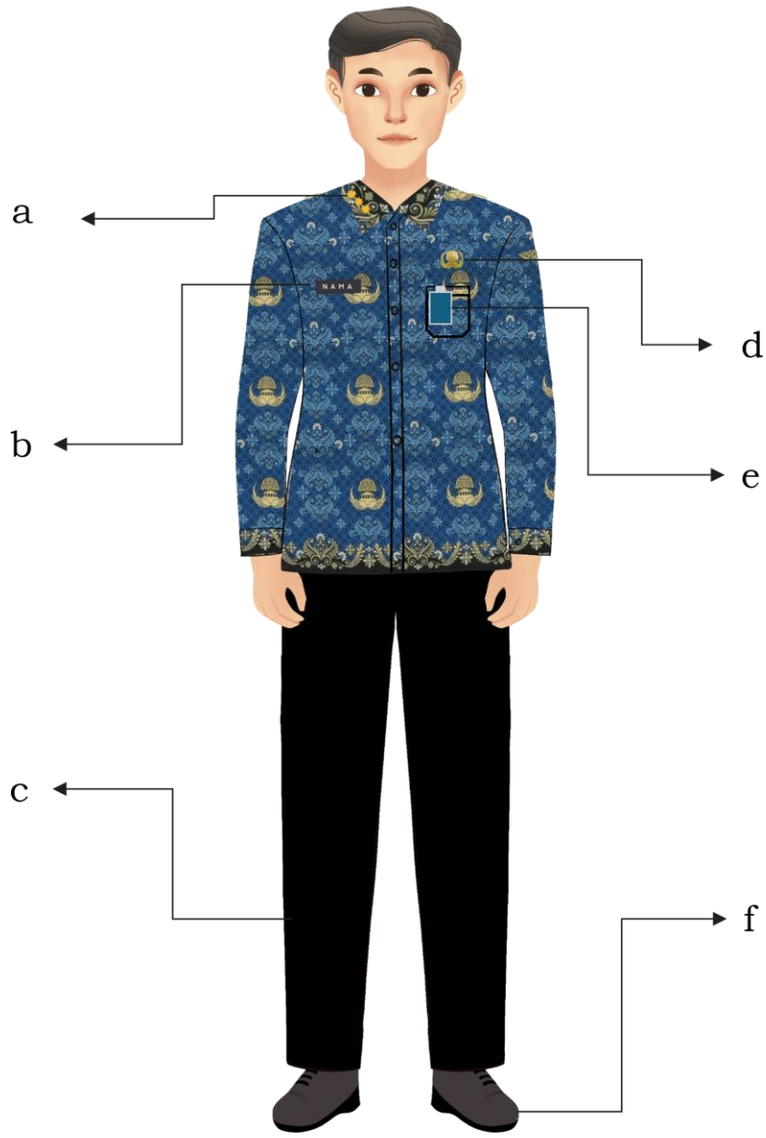
3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Daerah
h. lambang Pemerintah Daerah
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

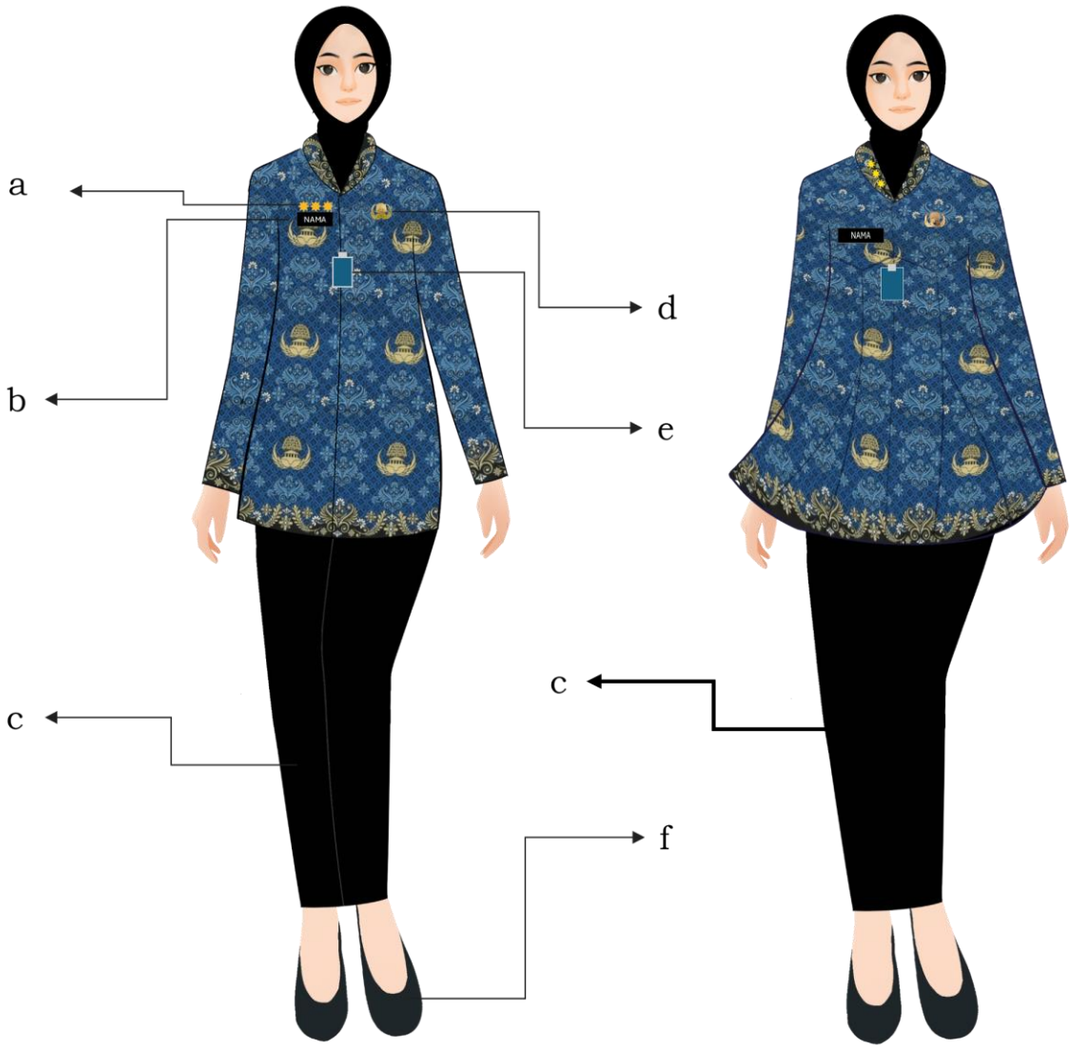
E. Jenis dan Model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



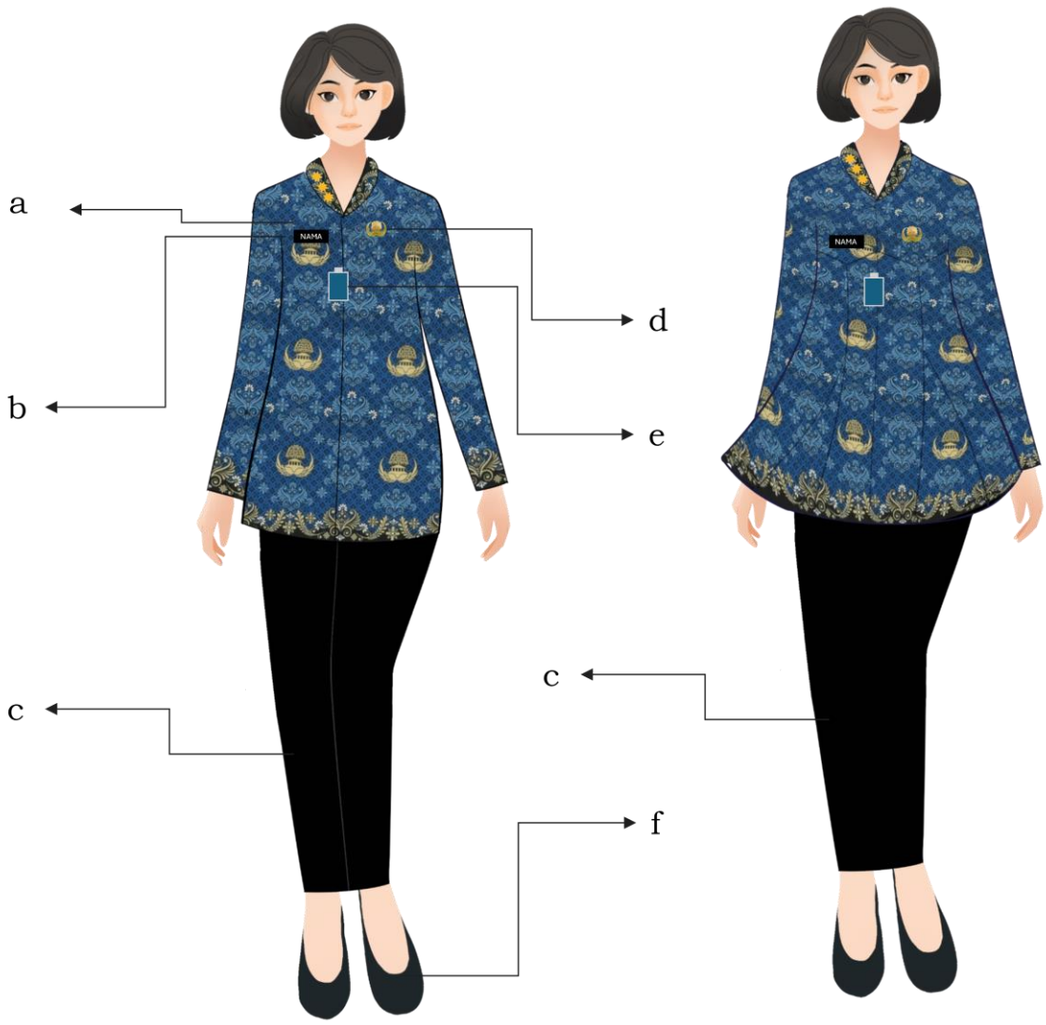
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. celana panjang hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. papan nama
c. celana/rok panjang hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. celana/rok panjang hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

A. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. TANDA JABATAN

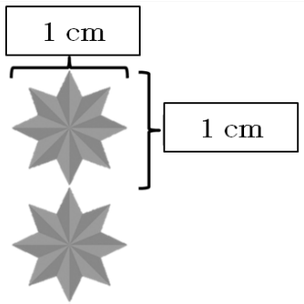
Tanda Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna: bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

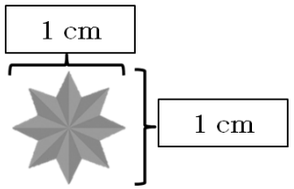
a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

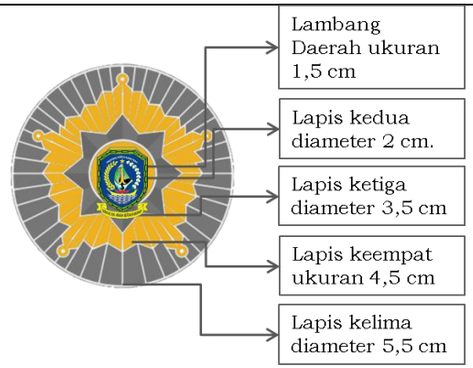
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: d. rapat koordinasi tingkat nasional; e. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan a. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

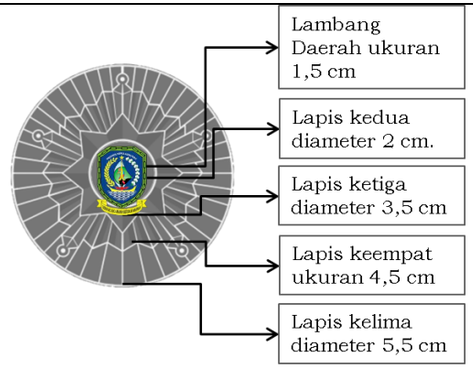
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

a. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	Bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	Bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



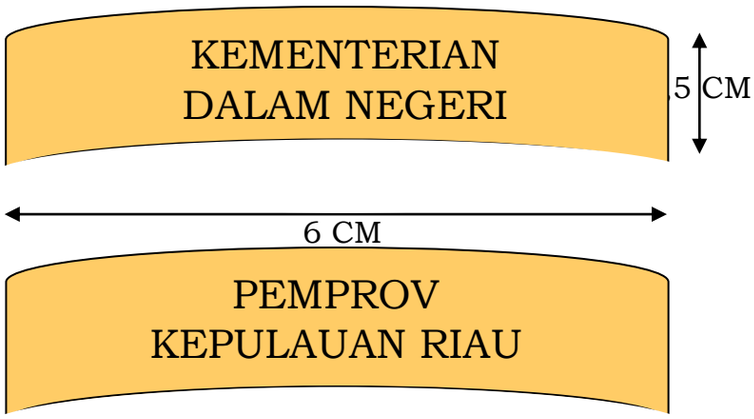
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



Arti Logo:

1. Lambang Daerah berbentuk Tameng/Perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama biru, kuning, merah dan hijau.
2. Sedangkan warna pendukung adalah hitam dan putih didalamnya terdapat gambar unsur-unsur lambang dan Tulisan Provinsi Kepulauan Riau, serta di disain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan Berpancang Amanah Bersauh

Marwah.

3. Lambang Daerah terdiri dari 6 (enam) bagian dengan rincian sebagai berikut:
 1) Bintang berwarna kuning melambangkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 2) Mata Rantai berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan kebersamaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang ke-32 di Negara Republik Indonesia;
 3) Perahu berwarna kuning sebagai symbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
 4) Padi berwarna kuning berjumlah 24 (dua puluh empat) butir dan kapas berwarna hijau dan putih berjumlah 9 (sembilan) kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disahkannya Undang-Undang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau 24 September 2002;
 5) Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, diatas tepak sirih berwarna merah lekuk 5 (lima), didalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 (tujuh) lapis, yang masing-masing melambangkan sebagai berikut:
 (1) Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran;
 (2) Tepak Sirih berwarna merah melambangkan persahabatan;
 (3) Perahu berwarna kuning sebagai symbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang, melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
 (4) Gelombang berlapis 7 sebagai symbol bulan Juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1 Juli 2004;
 6) Tulisan “PROVINSI KEPULAUAN RIAU” berwarna putih diatas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah;
 7) Pita berwarna kuning bertuliskan

"BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH" berwarna hitam adalah semangat dan tekad serta azam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam menuju cita-cita luhurnya yakni masyarakat sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia.

h. Tanda Pengenal

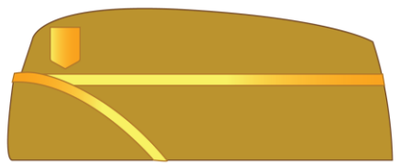




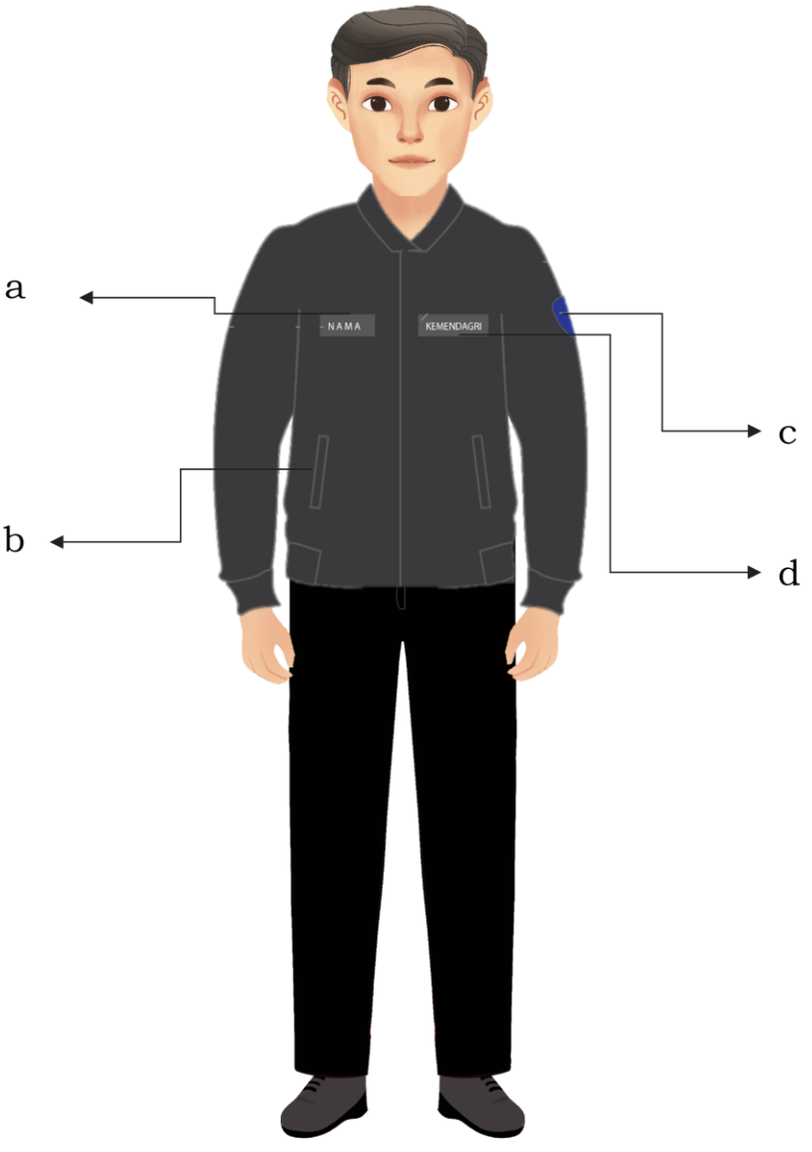
B. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional Pria  Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu bagi ASN pria.	bahan dasar kain

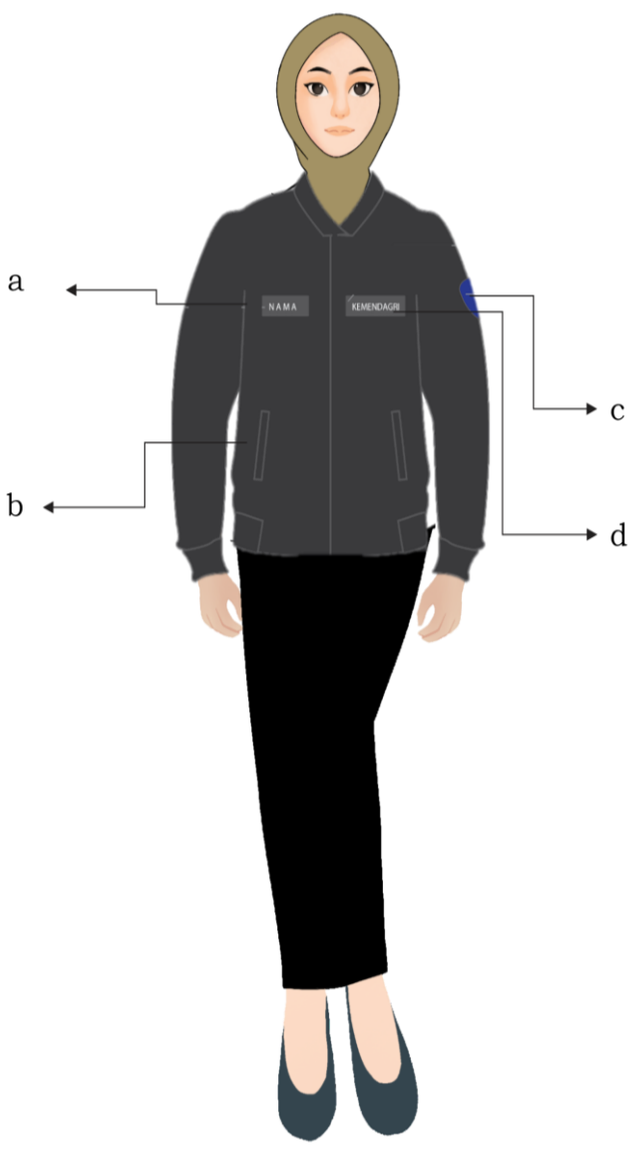
2.	tampak depan  Tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwana khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz -

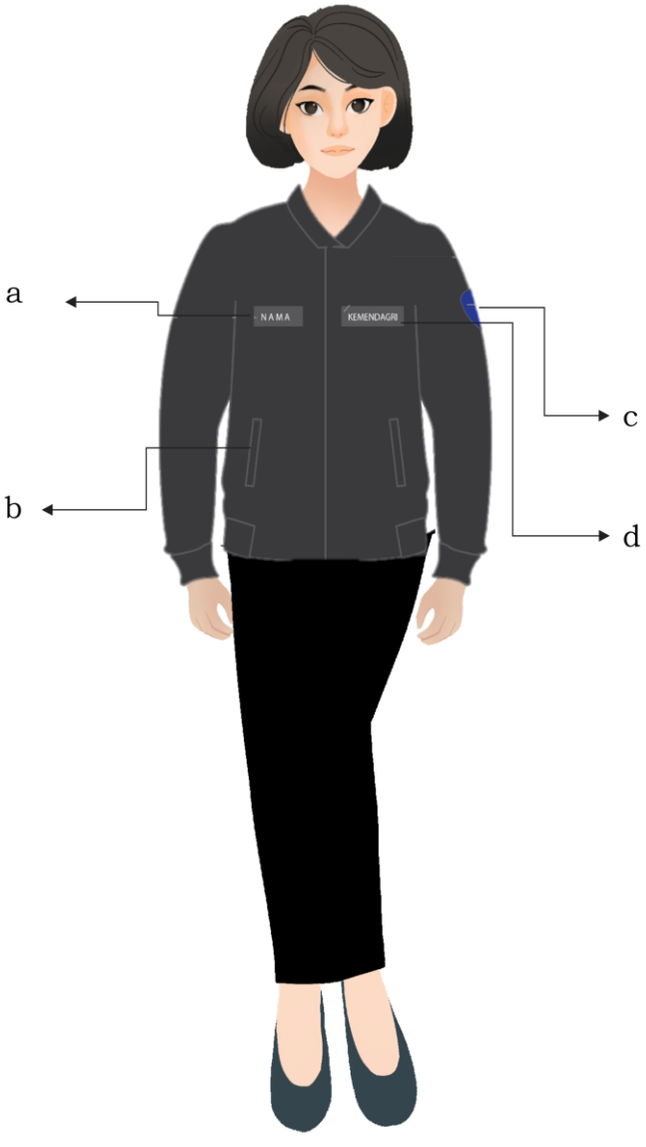
2. JAKET
 a. JAKET PRIA



Keterangan:
a. papan nama
b. saku dalam samping
c. lambang Pemeritah Daerah
d. nama Pemerintah Daerah

b. JAKET WANITA





Keterangan:
a. papan nama
b. saku dalam samping
c. lambang pemeritah daerah
d. nama pemerintah daerah

3. IKAT PINGGGANG

NO.	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah, Lambang Daerah menyesuaikan denganPemerintah Daerah masing-masing

4. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	  	dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

2.	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Baju Kurung Melayu	Warna sandal yang digunakan disesuaikan dan tidak mencolok

C. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab	Keterangan
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard tanpa motif	Jilbab Dimasukkan/ dikeluarkan
2.	Pakaian Dinas Harian kemeja putih	khaki muda tanpa motif	Jilbab Dimasukkan/ dikeluarkan
3.	Pakaian Dinas Harian batik/pakaian olahraga	sesuai dengan baju tanpa motif	Jilbab Dimasukkan/ dikeluarkan

4.	Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu	sesuai dengan baju tanpa motif	Jilbab Dimasukkan/ dikeluarkan
5.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam tanpa motif	Jilbab Dimasukkan/ dikeluarkan
6.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah tanpa motif	Jilbab Dimasukkan/ dikeluarkan
7.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam tanpa motif	Jilbab Dimasukkan/ dikeluarkan

D. CELANA

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Celana	Keterangan
1.	Pakaian Dinas Harian kemeja putih	Hitam	Bahan Kain
2.	Pakaian Dinas Harian batik	Hitam/ Berwarna Gelap	Bahan Kain
3.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam	Bahan *Tactical*
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam	Bahan Kain

E. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetal lusi,helai per cm	45,0	Minimum
	-Tetal pakan,helai per cm	30,5	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex		
	-Lusi I	21,9	± 5%
	-Lusi II	25,1	± 5%
	-Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5%
	-Anyaman		
	-Muka I	Keper $\frac{2}{2}$/1	Mutlak
	-Muka II	Keper $\frac{2}{2}$/1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per2,5 cm		
	-Arah lusi,kg	480	Minimum
	-Mulur, %		
	-Arah pakan, kg	340	Minimum
	-Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	-Arah lusi, g	25	Minimum
	-Arah pakan, g	17	Minimum

4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	b.Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	d.Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	-L*	54,78	
	-a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	-b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH (BAJU)

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	-Tetal pakan,helai per cm	16,5	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex	23,9x2	± 5%
	-Nomor benang pakan, Tex	23,5x2	± 5%
	-Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per2,5 cm		
	-Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	-Mulur, %	-	
	-Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	-Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	-Arah lusi, g	9.000	Minimum
	-Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM (CELANA)

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex	33,1x2	± 5%

	-Nomor benang pakan, Tex	33,1x2	± 5%
	-Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per2,5 cm		
	-Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	-Mulur, %	-	
	-Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	-Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	-Arah lusi, g	9.000	Minimum
	-Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Rayon	3-4	Minimum
	b.Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Rayon	3-4	Minimum
	d.Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI (BAJU)

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetallusi, helai per cm	45,0	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex		
	-Lusi I	20,6	± 5%
	-Lusi II	23,7	± 5%
	-Nomor benang pakan, Tex		
	-PakanI	20,3	± 5%
	-Pakan II	22,7	± 5%
	-Anyaman		
	-Muka I	Keper $\frac{2}{2}$/1	Mutlak
	-Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	-Arah lusi, kg	460	Minimum
	-Mulur, %		
	-Arah pakan, kg	320	Minimum
	-Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum

	-Arah lusi, g	16	Minimum
	-Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	b.Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	d.Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	-L*	48,03	
	-a*	5,83	ΔE* ≤ 0,8
	-b*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM (CELANA)

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	-Tetal pakan,helai percm		
	-Pakan I	17,0	Minimum
	-Pakan II	1,0	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5%
	-Nomor benang pakan, Tex		
	-Pakan I	33,2	± 5%
	-Pakan II	44,9 x 2	± 5%
	-Anyaman		
	-Muka I	Ribstop	Mutlak
	-Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	-Arah lusi, kg	720	Minimum
	-Mulur, %		
	-Arah pakan, kg	430	Minimum
	-Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	-Arah lusi, g	28	Minimum
	-Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		

	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada :		Minimum
	-Poliester	3-4	
	-Rayon	3-4	Minimum
	b.Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Rayon	3-4	Minimum
	d.Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	-L*	13,64	
	-a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	-b*	-0,09	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD